PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH
"Meningkatkan Peran Teknologi dan Kecerdasan Buatan dalam Implementasi Ekonomi Sirkuler untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan"
Volume 11 No. 2 – Juni 2026

PERKEMBANGAN BUDAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT BANTARAN SUNGAI KOTA BANJARMASIN

Syahrida[a], Rahmida Erliyani[b], Diana Rahmawati[c], Arisandy Mursalin[d], Eko Taufikur Rahman[e], Putri Ramadhaniah[f], Gusti Alya Fathia Farah[g]

[a-g]Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email korespondensi: syahrida@ulm.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modernisasi dan hukum positif pada budaya hukum tradisional masyarakat bantaran sungai di Kota Banjarmasin. Serta mengeksplorasi dan menganalisis persoalan mengenai integrasi penyelesaian sengketa antara kearifan lokal dan sistem formal pada masyarakat bantaran sungai di Kota Banjarmasin. Metode Penelitan yang digunakan penelitian hukum empiris normatif dengan pendekatan penelitian sosio-legal. Lokasi penelitian kota Banjarmasin pada 5 (lima) Kecamatan, masing-masing kecamatan dipilih 1 (satu) Kelurahan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara, ditemukan bahwa budaya hukum masyarakat bantaran sungai Kota Banjarmasin mengalami perkembangan signifikan, mekanisme badamai dan bapadah tetap menjadi pilihan utama, namun kesadaran akan pentingnya hukum formal semakin menguat. Perkembangan ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara kearifan lokal dan sistem hukum negara. Model penyelesaian sengketa yang ideal adalah integrasi: memulai dari musyawarah adat, didukung fasilitasi pemerintah, dan dilanjutkan dengan pencatatan formal agar memiliki kekuatan hukum. Kebijakan pemerintah yang mengakui dan memfasilitasi budaya hukum lokal akan membantu menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.

Kata Kunci: Budaya hukum, penyelesaian sengketa, bantaran Sungai.

PENDAHULUAN

Kota Banjarmasin, yang dijuluki "Kota Seribu Sungai," memiliki masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada ekosistem sungai. Permukiman bantaran sungai sering menghadapi persoalan sengketa, seperti kepemilikan lahan, batas wilayah, atau pemanfaatan lahan untuk usaha ekonomi. Di tengah pesatnya pembangunan perkotaan, budaya hukum masyarakat turut berevolusi.

Pada masa lalu, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan mediasi oleh tokoh adat atau agama. Namun, perkembangan kebijakan perkotaan, meningkatnya pendidikan, serta hadirnya lembaga bantuan hukum mulai memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan konflik. Penelitian ini penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana budaya hukum lokal berinteraksi dengan sistem hukum formal, serta memberikan masukan untuk kebijakan hukum yang lebih inklusif.

Seiring dengan banyak persoalan dalam masyarakat yang bisa menjadi sengketa, baik sengketa dalam hukum keluarga, hukum bisnis, hukum publik. Konflik dapat terjadi dalam kehidupan

masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun yang cukup menarik dalam hal ini adalah konflik di pedesaan, karena akan sangat terkait pula dengan lembaga dan peran pihak penyelesai sengketa tersebut.

Kemungkinan adanya pergeseran budaya dari kehidupan masyarakat kota Banjarmasin, yang dulu kultur masyarakat desa yang selama ini banyak menggantungkan pada kehidupan alamiah bersumber dari kekayaan pertanian lahan basah, perkebunan atau juga dari perairan, bergeser ke industri atau kepada perdagangan, mungkin saja pergeseran ini dapat berdampak pada perubahan tata nilai dan perilaku sosial masyarakat, termasuk pada perilaku hukum masyarakat tersebut. Apalagi jika konflik masyarakat atau konflik sosial kerap terjadi, baik dalam ranah hukum keluarga maupun ranah hukum publik. Bentuknya sengketa atau konfliknya pun beragam. Pengertian konflik dimaknai pula dalam pengertian sengketa. Secara keilmuan hukum, pengertian sengketa adalah suatu persoalan yang terjadi akibat tidak terdapat persesuaian kehendak atau akibat adanya perselisihan kepentingan atau perselisihan hak tertentu dalam suatu bidang kehidupan yang juga menyangkut pada ketentuan hukum tertentu.

Penyelesaian sengketa atau konflik pada kultur masyarakat kita di Indonesia secara umum dan di Kalimantan Selatan secara khusus, maka dilihat dari realitas sejarah kehidupan kultural sosial budaya masyarakat kita, bahwa secara kebudayaan dan secara historis model pilihan penyelesaian sengketa masyarakat kita sudah sejak lama bahkan sejak zaman kerajaan nusantara ini sudah mengenal dan menggunakan model penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan musyawarah, hal ini sejalan dengan model penyelesaian sengketa secara hukum yang kita kenal selama ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau ADR (*Alternative Dispute Resolutions*). Adanya pilihan alternatif penyelesaian sengketa ini secara hukum diatur sebagai harapan untuk memudahkan masyarakat menyesuaikan dengan keinginan mereka dalam pilihan model yang sesuai dan dipilih untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik mereka. Banyak konflik atau sengketa dalam masyarakat yang bisa terjadi, baik sengketa dalam hukum keluarga, hukum bisnis, hukum publik, bahkan dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya sengketa batas desa yang terkadang juga berafiliasi dengan keberadaan perkembangan usaha swastanisasi misalnya adanya perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Konflik dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun yang cukup menarik dalam hal ini adalah konflik di pedesaan, karena akan sangat terkait pula dengan lembaga dan peran pihak penyelesai sengketa tersebut. Relevansi ini dilihat karena erat kaitannya dengan pengaturan hukum secara normatif mengenai penyelesaian konflik di pedesaan dalam ketentuan Undang-undang pemerintahan desa. Sengketa batas desa juga mengacu secara normatif pada UU tersebut, namun tidak dijelaskan bagaimana cara penyelesaiannya, dalam riset tentang model penyelesaian sengketa batas desa ditemukan model penyelesaian dengan cara pendekatan persuasif dan pemanfaatan kekerabatan sosial oleh pemimpin

desa tersebut, dimana camat sebagai atasan bagi pemerintahan desa secara administratif yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut.[1]

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan, satu di antaranya dengan cara negosiasi, yakni penyelesaian sengketa yang tidak menggunakan pihak ketiga, melainkan dilakukan oleh para pihak dengan cara musyawarah sebagai model menyelesaikan sengketa mereka.[2] Konsep Sengketa menurut M. Yahya Harahap, pengertian sengketa adalah perselisihan yang terjadi di antara pihak-pihak (*between contending parties*) mengenai suatu hal yang menjadi obyek dalam perjanjian antara pihak-pihak tersebut.[3]

Banyak konsep mengenai sengketa, tetapi pada umumnya suatu sengketa baru dianggap terjadi bila ada pihak yang meningkatkan keluhan atas ketidakadilan yang dialaminya, yang semula merupakan konflik, perdebatan (dua pihak), ke arena publik.

Pandangan keilmuan hukum khususnya hukum perdata mengenal jalur penyelesaian sengketa secara alternatif, dapat memilih penyelesaian melalui jalur litigasi dapat pula melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi artinya menyelesaikan persoalan melalui pengadilan secara formal, sedangkan jika ingin menyelesaikan secara non formal yakni melalui jalur Non Litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian sengketa atau ADR. UU tersebut mengatur macam model penyelesaian sengketa secara non litigasi yakni berupa, model Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan, satu di antaranya dengan cara negosiasi, yakni penyelesaian sengketa yang tidak menggunakan pihak ketiga, melainkan dilakukan oleh para pihak dengan cara musyawarah sebagai model penyelesaian sengketa mereka.[4] Pandangan keilmuan hukum khususnya hukum perdata mengenal jalur penyelesaian sengketa secara alternatif, dapat memilih penyelesaian melalui jalur litigasi dapat pula melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi artinya menyelesaikan persoalan melalui pengadilan secara formal, sedangkan jika ingin menyelesaikan secara non formal yakni melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian sengketa atau ADR. UU tersebut mengatur macam model penyelesaian sengketa secara non litigasi yakni berupa, model Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase.

---

[1]Rahmida Erliyani dan Achmad Ratomi." Relevance Of Village Border Disputes with The Authority of The Government of Pakan Dalam Village and Paramaian Village, Daha Utara Subdistrict Hulu Sungai Selatan." *Journal Of Public Administration, Finance and Law*, No. 18 (2020)**:** 236-249

[2] Sudiarto, Kurniawan, and Aris Munandar, "Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, No. 1 (2023).

[3] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)* Jakarta: Sinar Grafika, (2019).

[4] Sudiarto, Kurniawan, and Aris Munandar, *Op.cit*.

Berdasarkan data, tingkat keyakinan beragama masyarakatnya selama ini dalam pengaruh keyakinan agama Islam, maka diasumsikan sangat pula kuat ajaran agama Islam ini dalam hal Muamalah, akidah, syariah.[5] Termasuk dalam bidang hubungan hukum pada berbagai perilaku dan hubungan sosial pada kehidupan masyarakat Banjarmasin, hal ini juga akan berkaitan erat pada perilaku masyarakat dalam memilih cara untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi dalam hubungan sosial kemasyarakatannya.

Menengok pada sejarah panjang Kota Banjarmasin yang merupakan kota pusat perdagangan pada masanya sebagai pusat pelabuhan penting yang menghubungkan jalur perdagangan di Asia Tenggara. Kota Banjarmasin yang semula bernama Bandarmasih, kemudian dalam perjalanan historisnya sebagai sebuah kerajaan Islam dengan raja pertamanya yakni Pangeran Samudera yang bergelar Sultan Suriansyah, dengan pusat kerajaan di daerah Kuin. Pada perkembangan selanjutnya Kota Banjarmasin terus berkembang sebagai pusat perdagangan, dan lama menjadi Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan[6] Di Kalimantan Selatan yang biasa disebut orang Banjar asli adalah penduduk Kota Banjarmasin yang mendiami wilayah Sungai Jingah, Kampung Kuin, dan Kampung Melayu kemudian meluas hingga wilayah sebagian di Kabupaten Banjar atau Martapura[7] pada masyarakat Banjar asli ini menunjukkan karakteristik sosial dengan pengaruh Islam yang sangat kuat dan kehidupan sosial dipengaruhi oleh kehidupan pinggiran sungai. Kultur masyarakat yang sangat kuat dipengaruhi oleh agama Islam sebagai agama resmi kerajaan, dengan latar belakang geografis sebagai daerah perairan, karena daerahnya memiliki banyak sungai bahkan sampai sekarang dikenal dengan sebutan kota seribu sungai.

Bertolak dari permasalahan hukum mengenai model penyelesaian sengketa dalam masyarakat, maka diasumsikan bahwa terdapat berbagai cara penyelesaian masalah hukum dalam berbagai lapangan hukum di masyarakat Kota Banjarmasin yang berkorelasi dengan aspek budaya hukum (*law culture*) dan kearifan lokal pada kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin yang berlangsung selama ini, tentunya peran hukum Adat apakah masih terlihat dan akan dianalisis pengaruhnya pada kebijakan hukum secara nasional.

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persoalan pengaruh modernisasi dan hukum positif pada budaya hukum tradisional masyarakat bantaran sungai di Kota Banjarmasin. Dan ingin menganalisis persoalan integrasi penyelesaian sengketa antara kearifan lokal dan sistem formal pada masyarakat bantaran sungai di Kota Banjarmasin.

---

[5] Hasan, "Islam dan Budaya Banjar di Kalimantan Selatan, *Ittihad Jurnal Kopertis Wilayah XI Kalimantan* 14, No. 25 (2016).

[6] *Ibid.*

[7] Hasan, *Op.cit.*

METODE PENELITIAN

Metode Penelitan yang digunakan penelitian hukum empiris normatif dengan pendekatan penelitian sosio-legal. Lokasi penelitian kota Banjarmasin pada 5 (lima) Kecamatan, masing-masing kecamatan dipilih 1 (satu) Kelurahan. Subjek penelitian adalah dilakukan terhadap tokoh adat, pemuka agama, aparat kelurahan, dan warga yang pernah terlibat sengketa.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan responden, observasi partisipasif, serta menelaah dokumen hukum dan arsip pemerintah daerah. Observasi Lapangan dengan mengamati proses penyelesaian sengketa di beberapa kelurahan di bantaran sungai Martapura di wilayah Kota Banjarmasin.

Teknik yang dipakai adalah *non-probality sampling*, tidak dilakukan secara *random.* Peneliti menggunakan *purposive sampling* atau *judgemental sampling* yaitu dengan menggunakan pertimbangan sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. Analisis data, menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola perubahan budaya hukum dan kecenderungan penyelesaian sengketa.dengan pendekatan analitis kualitatif deskriptif, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Modernisasi dan Hukum Positif pada Budaya Hukum Tradisional Masyarakat Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin

Masyarakat Banjarmasin hidup dalam lingkungan geografis yang sangat dipengaruhi oleh sungai. Fenomena ini telah melahirkan kebudayaan sungai, yakni struktur sosial dan perilaku yang melekat pada interaksi warganya dengan sungai sebagai ruang hidup, transportasi, ekonomi, dan sosial kultur[8]. Pepatah lokal seperti *"Kayuh Baimbai"* mencerminkan bagaimana sungai dijadikan orientasi hidup dan identitas Banjarmasin.[9]

Kota Banjarmasin, yang dikenal sebagai "Kota Seribu Sungai", memiliki karakteristik geografis dan kultural yang unik. Sungai menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, sekaligus membentuk norma-norma hukum adat yang mengatur interaksi masyarakat[10].

Budaya sungai ini tidak hanya mencerminkan cara hidup, tetapi juga menjadi landasan pembentukan budaya hukum. Budaya sungai di Banjarmasin tercermin dalam tata ruang

[8] Harisandi, M. and Mastur, M., '*Kehidupan Masyarakat di Sungai dan Tepian Sungai Banjarmasin*', ResearchGate, 2022, https://www.researchgate.net/publication/361099462_KEHIDUPAN_MASYARAKAT_DI_SUNGAI_DAN_TEPIAN_SUNGAI_BANJARMASIN.

[9] Ningsih, R., '*Budaya Sungai Dalam Kehidupan Masyarakat Banjarmasin*', Repository UPI, 2018, https://repository.upi.edu/36389/2/T_PKN_1707544_Chapter1.pdf.

[10] Harisandi, M. and Mastur, M., 'Kehidupan Masyarakat di Sungai dan Tepian Sungai Banjarmasin'.

permukiman, sistem perdagangan, dan hubungan sosial. Rumah lanting dan rumah panggung, pasar terapung, serta transportasi jukung menjadi simbol adaptasi masyarakat terhadap lingkungan[11]. Norma adat yang berkembang mengatur hal-hal seperti pewarisan hak atas bantaran sungai, larangan membuang limbah sembarangan, dan prinsip gotong royong.

Manifestasi budaya hukum terlihat dari permukiman di bantaran sungai seperti rumah lanting/panggung, aturan adat terkait pewarisan dan pemanfaatn sempadan. Kehadiran pasar terapung diatur melalui norma sosial dan kepercayaan antar pedagang. Kearifan lokal masyarakat yang di bantaran sungai Adalah larangan tertentu yang tidak tertulis (tidak membuang limbah sembarangan, pengaturan wilayah air, dan gotong royong dalam menjaga alur sungai.

Transformasi budaya hukum lokal menuju hukum formal terlihat dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dalam peraturan daerah, khususnya terkait pengelolaan sempadan sungai[12]. Proses ini mencerminkan pengakuan negara terhadap peran hukum adat dalam menjaga tatanan sosial.

Tantangan modernisasi pada Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Adalah urbanisasi dan perkembangan ekonomi mendorong perubahan orientasi permukiman yang kini lebih berfokus ke darat, sehingga mengurangi peran sungai sebagai pusat kehidupan[13]. Dampak negatifnya meliputi degradasi budaya sungai dan menurunnya kepatuhan terhadap norma adat. Namun, upaya pelestarian melalui *civic engagement* seperti festival budaya sungai, bank sampah, dan program kebersihan menjadi bentuk revitalisasi nilai hukum lokal[14].

Budaya hukum masyarakat bantaran sungai di Banjarmasin merupakan hasil sintesis antara hukum adat dan hukum formal. Keberlanjutannya bergantung pada kesadaran kolektif untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Diperlukan kebijakan publik yang konsisten untuk melestarikan budaya sungai sebagai bagian dari identitas hukum daerah.

Sejak lama, masyarakat Banjar mengandalkan mekanisme **badamai** (perdamaian) dan **bapadah** (musyawarah) untuk menyelesaikan sengketa. Proses ini mengutamakan harmoni sosial, menjaga kehormatan keluarga, dan menghindari keterlibatan pihak luar. Nilai religiusitas Islam juga kuat memengaruhi, di mana sumpah atau janji sering digunakan sebagai penguat kesepakatan.

Masuknya program pemerintah kota terkait penataan bantaran sungai, seperti relokasi dan pembangunan ruang terbuka hijau, menimbulkan sengketa baru. Banyak warga mulai memahami pentingnya dokumen kepemilikan tanah dan prosedur hukum formal. Lembaga swadaya masyarakat

[11] Ningsih, R., 'Budaya Sungai Dalam Kehidupan Masyarakat Banjarmasin'.
[12] Harisandi, M. and Mastur, M., 'Kehidupan Masyarakat di Sungai dan Tepian Sungai Banjarmasin'.
[13] Haryono, E. et al., 'Pengembangan Budaya Sungai Melalui Civic Engagement pada Masyarakat Kota Banjarmasin.', LPPM ULM, 2021, Repository Dosen ULM, https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/22726/Pengembangan%20Budaya%20Sungai%20Melalui%20Civic%20Engagement%20Pada%20Masyarakat%20Kota%20Banjarmasin.pdf.
[14] Rahayu, D., 'Peran Civic Engagement dalam Pelestarian Budaya Sungai', JMCE UNP, 2023, https://jmce.ppj.unp.ac.id/index.php/JMCE/article/download/625/65.

dan bantuan hukum turut memperkenalkan mekanisme mediasi formal, arbitrase, hingga litigasi di pengadilan.

Perubahan ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat tidak statis, tetapi beradaptasi dengan tuntutan zaman. Meskipun demikian, jalur non-litigasi tetap lebih dipilih karena pertimbangan biaya dan hubungan sosial.

Penduduknya pada awalnya juga banyak berkediaman atau tinggal di pesisir sungai, karena pusat- pusat perdagangan lebih bayak di pinggir sungai mengingat sungai merupakan jalur transportasi masyarakat pada masa itu. Kultur sosial masyarakat dengan basis geografis kehidupan sungai atau perairan dengan dibalut oleh kultur yang religius keislaman tinggi, maka hal ini menarik untuk menjadi obyek riset secara sosio-legal berdasarkan kulturnya. Riset pada masyarakat Kota Banjarmasin dalam kaitan pada aspek perilaku masyarakatnya dalam penyelesaian berbagai masalah dan juga termasuk masalah hukum. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah hukum mereka selama ini baik di lapangan hukum keluarga (meliputi hukum perkawinan, perceraian, kewarisan), hukum pertanahan, hubungan hukum perdagangan dan yang lainnya. Hal ini menarik untuk dilakukan inventarisir berbagai bentuk permasalahan hukum yang masyarakat hadapi selama ini sejalan dengan perkembangan peradaban sosialnya, dan bagaimana pula model penyelesaiannya yang banyak digunakan masyarakatnya, apakah bersesuaian dengan kultur masyarakat yang Islami? Apakah hubungan sosial mereka telah bergeser pada pola-pola hubungan sosial yang tergerus oleh kemajuan teknologi dan globalisasi? Dan apakah hal tersebut juga ada relevansinya dengan model penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat kota Banjarmasin selama ini? Apakah ada pengaruh pula dalam kultur dan karakteristik masyarakatnya dalam menyelesaikan sengketa, mengingat pula sekarang di wilayah Kota Banjarmasin juga telah banyak pengaruh pendatang dari wilayah lain. Berbagai pertanyaan ini menjadi dasar pemikiran yang mendorong untuk pentingnya dilakukan riset ini yang diharapkan pada tujuannya adalah untuk menjadi bahan informasi dalam penyusunan berbagai kebijakan hukum pemerintah Kota Banjarmasin untuk ke depannya.

Perkembangan budaya hukum masyarakat bantaran sungai di Kota Banjarmasin menunjukkan perpaduan antara nilai-nilai adat, agama, dan pengaruh hukum positif, yaitu:

a) Budaya kekeluargaan dan gotong royong, masyarakat menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai landasan utama penyelesaian masalah. Keterikatan sosial yang kuat membuat mereka menghindari jalur pengadilan yang dianggap memecah hubungan kekeluargaan;
b) Pengaruh Agama Islam. Mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga norma-norma syariah sering menjadi rujukan moral dalam menyelesaikan sengketa, misalnya dalam pembagian warisan. Pemuka agama dihormati sebagai penengah yang adil;
c) Kesadaran hukum formal masih rendah, meskipun perkembangan kota dan pendidikan meningkat, banyak warga yang belum familiar dengan prosedur hukum resmi. Sertifikasi tanah sering diabaikan karena prosesnya dianggap rumit dan mahal;

d) Perubahan Sosial-Ekonomi, urbanisasi dan kenaikan harga tanah di bantaran sungai mendorong meningkatnya konflik. Generasi muda lebih terbuka terhadap penggunaan jalur formal, meski tetap menghargai pendekatan tradisional.

Integrasi Penyelesaian Sengketa Antara Kearifan Lokal dan Sistem Formal Pada Masyarakat Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin

Konteks sosial-ekologis Banjarmasin sebagai "Kota Seribu Sungai", membentuk corak permukiman yang mengikuti alur sungai Martapura dan Barito, dengan kepadatan tinggi dan fungsi-fungsi ruang yang bertumpuk di tepi air. Kondisi ini kerap memunculkan sengketa keseharian (batas pekarangan, akses jalur air, limbah, gangguan ketertiban) sekaligus konflik berbasis hak atas tanah di sempadan sungai. Kajian arsitektur pada permukiman menunjukkan pola linier mengikuti sungai yang dipengaruhi minimnya organisasi pembangunan, serta rendahnya kualitas hunian bantaran, sehingga ruang sosial berpotensi menjadi arena menimbulkan perbedaan pendapat yang berulang[15].

Masyarakat bantaran sungai di Kota Banjarmasin memiliki tradisi panjang dalam menjaga harmoni sosial melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai seperti *musyawarah mufakat*, penghormatan terhadap tetua adat, dan solidaritas komunitas sering menjadi landasan utama. Dalam praktiknya, sengketa yang muncul—baik terkait batas lahan, penggunaan sumber daya sungai, maupun konflik keluarga—sering diselesaikan terlebih dahulu melalui forum informal seperti pertemuan kampung atau nasihat para tetua. Proses ini tidak hanya menekankan pada keadilan substantif, tetapi juga menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis.[16]

Kearifan lokal Banjar, terutama "adat badamai"[17], telah lama bekerja sebagai mekanisme resolusi konflik berbasis musyawarah dan mufakat. Badamai beroperasi melalui mediasi komunitas: peran tetuha kampung, ulama, pemuka bubuhan, dan perangkat RT/RW untuk "mamatut" (menjembatani) dua pihak hingga lahir kesepahaman yang dipatuhi. Literatur menggambarkan badamai sebagai mediasi tradisional yang menekankan pemulihan relasi, kehormatan bersama, dan biaya sosial yang rendah dibanding menempuh peradilan[18].

Namun, perkembangan kota dan penetrasi hukum negara membawa pengaruh signifikan terhadap pola penyelesaian sengketa. Sistem formal, melalui lembaga peradilan atau mekanisme administrasi pemerintah, memberikan kepastian hukum, prosedur yang terdokumentasi, dan perlindungan hak individu yang lebih kuat. Di Banjarmasin, integrasi antara kedua pendekatan ini sering terlihat: kasus-kasus kecil atau yang bersifat personal cenderung diselesaikan melalui

[15] Jaidi, M. 2024. *Adat Badamai sebagai Mekanisme Mediasi Konflik di Masyarakat Banjar*. Jurnal Hukum dan Budaya 15 (2): 45–62.

[16] Pelu, Ibnu Elmi A. S., dan Jefry Tarantang. *Perbandingan Budaya Hukum: Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua*. Yogyakarta: K-Media, 2022.

[17] Hasan, Ahmadi. 2020. Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar. Banjarmasin: Tahura Media.

[18] Suprapto, A. 2022. *Peran Tetuha Kampung dalam Penyelesaian Sengketa Bantaran Sungai Banjarmasin*. Banjarmasin: ULM Press.

mekanisme adat, sementara konflik yang lebih kompleks, misalnya sengketa tanah akibat pembangunan infrastruktur, ditangani melalui sistem formal.[19]

Integrasi ini menciptakan model hibrid: aparat seperti Babinsa/Babinkamtibmas atau kelurahan sering memfasilitasi mediasi berbasis musyawarah sebelum melanjutkan ke ranah hukum formal. Bahkan, beberapa putusan formal mempertimbangkan hasil mediasi adat sebagai bahan pertimbangan. Pendekatan ini memperkuat legitimasi keputusan, mengurangi beban pengadilan, dan menumbuhkan rasa keadilan yang lebih diterima masyarakat.[20]

Di sisi lain, tantangan muncul ketika nilai-nilai kearifan lokal bertabrakan dengan prinsip-prinsip hukum positif, misalnya dalam isu kesetaraan gender atau hak-hak minoritas. Oleh karena itu, diperlukan dialog berkelanjutan antara pemangku adat, aparat pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memastikan integrasi ini tetap relevan dan adil. Perlu inisiatif Pemerintah Kota Banjarmasin tentang penguatan peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik lokal

Masyarakat mulai mempraktikkan model hybrid: mediasi adat dilakukan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dapat dicatatkan secara resmi di kelurahan atau pengadilan. Pemerintah kota juga mendorong pelatihan literasi hukum bagi tokoh masyarakat untuk memperkuat legitimasi proses lokal. Dengan cara ini, budaya hukum tradisional tetap terjaga tetapi memiliki kekuatan hukum yang lebih kokoh.

Integrasi mekanisme "adat badamai" dengan jalur formal menghadapi beberapa hambatan yang tidak sederhana. **Pertama**, keterbatasan pemahaman masyarakat bantaran sungai terhadap hukum positif membuat proses formal sering dianggap rumit, birokratis, atau bahkan mengancam hak mereka. Banyak warga hanya mengenal penyelesaian melalui musyawarah adat atau perangkat RT/RW, sementara peraturan tentang mediasi pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016) atau keadilan restoratif (Perja No. 15/2020 dan Perpol No. 8/2021) kurang dipahami. Hal ini memunculkan kesenjangan antara norma adat dan prosedur hukum negara, serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ketika kasus eskalasinya harus masuk ranah pengadilan.

Kedua, faktor biaya administrasi dan akses juga menjadi kendala. Meskipun mediasi formal lebih murah dibandingkan litigasi penuh, biaya transportasi ke pengadilan, pendaftaran perkara, atau jasa pendamping hukum dapat memberatkan warga berpenghasilan rendah. Di bantaran sungai Banjarmasin, di mana sebagian penduduk bekerja di sektor informal atau bergantung pada sumber daya sungai, pengeluaran tambahan untuk sengketa sering dianggap membebani. Keadaan ini dapat mendorong mereka menghindari sistem formal meskipun kadang diperlukan untuk memberi kepastian hukum.

[19] Pemerintah Kota Banjarmasin. "Program Penataan Kawasan Bantaran Sungai: Musyawarah Warga dan Relokasi." Diakses 21 September 2025. https://banjarmasinkota.go.id/penataan-bantaran-sungai

[20] Wawancara dengan perangkat kelurahan di Banjarmasin terkait praktik mediasi adat dan formal.

Ketiga, tekanan pembangunan kota dan penataan ruang menjadi tantangan yang semakin signifikan. Proyek revitalisasi bantaran sungai, normalisasi sungai, atau pembangunan infrastruktur perkotaan sering memicu sengketa hak atas tanah dan relokasi. Ketika pemerintah memerlukan lahan di sempadan sungai yang menurut peraturan adalah zona lindung, benturan antara kebutuhan ekologis, kepentingan pembangunan, dan hak warga menjadi tak terelakkan. Tanpa mekanisme integratif, konflik semacam ini dapat memperburuk kerentanan sosial dan menurunkan kepercayaan warga terhadap institusi formal.

Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk menjadikan "mekanisme lokal badamai" sebagai model penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang inklusif. Badamai memiliki legitimasi sosial yang kuat: prosesnya partisipatif, mengutamakan pemulihan hubungan, dan minim biaya. Dengan mengaitkan hasil kesepakatan badamai ke dalam struktur formal, misalnya melalui "Pos Bantuan Hukum Kelurahan" atau "Rumah *Restorative Justice*" kesepakatan damai dapat terdokumentasi, mendapat penguatan hukum, dan lebih tahan terhadap tantangan eksternal.

Peluang lain terletak pada dukungan regulasi nasional. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan UU Desa No. 6/2014 mengakui hak-hak tradisional masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif. Prinsip ini membuka ruang bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk merancang kebijakan kolaboratif yang melibatkan tetuha kampung, ulama, Bhabinkamtibmas, serta pejabat kelurahan dalam forum resmi mediasi atau sosialisasi hukum. Dengan begitu, pengetahuan lokal dapat memperkuat legitimasi keputusan formal, sekaligus mencegah eskalasi sengketa.

Konektor komunitas negara, yang relevan adalah FKPM (Forum Kemitraan Polisi–Masyarakat) dan peran Bhabinkamtibmas sebagai fasilitator mediasi awal. Di kelurahan-kelurahan bantaran sungai di Banjarmasin, pembentukan/aktivasi FKPM tercatat dan rutin dihadiri lurah serta warga; Bhabinkamtibmas juga kerap memediasi perselisihan keluarga–tetangga sebagai "penanganan dini" agar konflik tidak membesar. Ketika tercapai kesepakatan, hasilnya dapat didokumentasikan dan bila perlu didorong ke Rumah RJ atau ke jalur mediasi formal[21].

Namun, integrasi tidak bisa mengabaikan dimensi tata ruang dan hukum sumber daya air. Banyak sengketa bantaran bersentuhan dengan garis sempadan sungai—ruang lindung yang diatur PP No. 38/2011 tentang Sungai dan Permen PUPR No. 28/2015. Karena sempadan memiliki jarak minimal tertentu dari tepi palung/tanggul, keberadaan bangunan/hak pakai di zona ini sering rawan konflik dan penertiban. Artinya, forum badamai perlu dilengkapi kemampuan memetakan status ruang, sehingga kesepakatan damai tidak justru melegitimasi pelanggaran sempadan dan tetap sinkron dengan kewenangan Dinas PUPR/BWS[22].

[21] Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Banjarmasin. (2022). *Laporan kegiatan mediasi komunitas bantaran sungai*. Banjarmasin: FKPM

[22] Widiastuti, S., & Rahman, F. (2020). *Permukiman bantaran Sungai Martapura: Pola linier dan tantangan penataan ruang*. Jurnal Arsitektur Tropis, 12(1), 33–47.

Model integrasi yang operasional bagi masyarakat bantaran sungai Banjarmasin bisa dirumuskan sebagai rantai berjenjang:

1. Pra-formal komunitas (badamai): mediasi oleh tetuha/ulama/RT–RW, dengan notulen kesepakatan sederhana dan klausul tindak lanjut.

2. Jembatan kemitraan (FKPM/Bhabinkamtibmas/Posbakum kelurahan): fasilitasi netral, verifikasi legal minimum (misalnya cek sempadan), rujukan layanan (psikososial, paralegal). Banjarmasin juga mulai membangun pos bantuan hukum di kelurahan sebagai wadah mediasi/saran sebelum litigasi ini dapat menjadi "ruang pengakuan" kesepakatan adat.

3. Restoratif pidana ringan (Polri/Kejaksaan): bila unsur tindak pidana terpenuhi namun minor, fasilitasi RJ sesuai Perpol 8/2021/Perja 15/2020 di Rumah RJ setempat; kesepakatan pemulihan dicatat dan proses dihentikan sesuai regulasi.

4. Mediasi perdata (PERMA 1/2016): untuk sengketa hak keperdataan (batas lahan, ganti rugi), angkat hasil badamai menjadi akta perdamaian di pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial.

5. Khusus sengketa sempadan: libatkan dinas teknis (PUPR/BWS) untuk penetapan garis dan opsi relokasi/penataan, agar solusi damai tidak melanggar norma keselamatan sungai.

Tentu ada tantangan: relasi kuasa lokal (tokoh dominan), keberterimaan hasil oleh semua pihak, dan potensi "forum shopping". Karena itu, integrasi perlu rambu-rambu: (a) sukarela, setara, tanpa paksaan; (b) terdokumentasi dan dapat diaudit; (c) ada jalur keberatan ke mekanisme formal; (d) sensitif gender/anak; (e) penguatan kapasitas mediator komunitas dan paralegal untuk isu-isu sempadan, kekerasan domestik, dan lingkungan; (f) database lokal sengketa bantaran agar kebijakan kota (penataan, perlindungan sosial) responsif data. Kerangka RJ nasional dan POSBAKUM kelurahan di Banjarmasin memberi infrastruktur awal untuk itu[23].

Tekanan pembangunan kota juga dapat diubah menjadi peluang. Dengan pendekatan *co-creation* (pengembangan dan penciptaan), pemerintah dapat mengajak masyarakat bantaran sungai Kota Banjarmasin untuk turut serta merancang penataan ruang yang sensitif budaya dan ekologi. Proses mediasi yang memadukan kearifan lokal dan standar formal bukan hanya menyelesaikan sengketa saat ini, tetapi juga membangun budaya hukum baru yang lebih adaptif. Badamai yang diperkuat secara formal bisa menjadi contoh penyelesaian sengketa komunitas yang berkelanjutan, bahkan direplikasi (jadi model) di kota-kota lain yang memiliki tantangan serupa.

[23] Pemerintah Kota Banjarmasin. (2023). *Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan sebagai bagian integrasi keadilan restoratif*. Banjarmasin: Bagian Hukum Setda.

Akhirnya, integrasi **"**badamai-plus**"**, yakni badamai yang dipautkan ke FKPM/Posbakum, mediasi pengadilan dan ditopang verifikasi sempadan, memberi tiga nilai tambah: kepatuhan sosial (karena lahir dari musyawarah), kepastian hukum (karena terdokumentasi dan bisa dikuatkan formal), dan ketahanan ekologis (karena sejalan dengan tata ruang sempadan sungai). Dalam ekosistem bantaran Banjarmasin yang dinamis, model berjenjang seperti ini paling realistis untuk menekan eskalasi sengketa sekaligus menjaga kohesi komunitas tepi sungai[24].

KESIMPULAN

Budaya hukum masyarakat bantaran sungai Banjarmasin mengalami perkembangan signifikan. Mekanisme badamai dan bapadah tetap menjadi pilihan utama, namun kesadaran akan pentingnya hukum formal semakin menguat. Perkembangan ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara kearifan lokal dan sistem hukum negara. Model penyelesaian sengketa yang ideal adalah integrasi: memulai dari musyawarah adat, didukung fasilitasi pemerintah, dan dilanjutkan dengan pencatatan formal agar memiliki kekuatan hukum. Kebijakan pemerintah yang mengakui dan memfasilitasi budaya hukum lokal akan membantu menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.

Meskipun keterbatasan pemahaman hukum, biaya, dan tekanan pembangunan kota merupakan hambatan nyata, peluang untuk menjadikan kearifan lokal sebagai model penyelesaian sengketa berbasis komunitas sangat besar. Dengan penguatan kelembagaan, dukungan kebijakan, serta kemauan untuk menjembatani norma adat dan hukum positif, Banjarmasin dapat menjadi pelopor integrasi penyelesaian sengketa yang lebih melibatkan semua orang dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Rektor ULM, Ketua LPPM ULM, Dekan Fakultas Hukum ULM dan seluruh responden baik itu pihak kelurahan, RT, Babinsa, Bhabinkantibmas dan para pihak masyarakat yang bersengketa di Kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Banjarmasin. (2022). *Laporan kegiatan mediasi komunitas bantaran sungai*. Banjarmasin: FKPM

Hasan, Ahmadi. 2020. Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar. Banjarmasin: Tahura Media.

[24] Ulfah, N. (2023). *Badamai: Model resolusi konflik tradisional masyarakat Banjar*. OSF Preprints.

Hasan, "Islam dan Budaya Banjar di Kalimantan Selatan, *Ittihad Jurnal Kopertis Wilayah XI Kalimantan* 14, No. 25 (2016).

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, (2019).

Harisandi, M. and Mastur, M., '*Kehidupan Masyarakat di Sungai dan Tepian Sungai Banjarmasin*', ResearchGate, 2022, https://www.researchgate.net/publication/361099462_KEHIDUPAN_MASYARAKAT_DI_SUNGAI_DAN_TEPIAN_SUNGAI_BANJARMASIN.

Haryono, E. et al., 'Pengembangan Budaya Sungai Melalui Civic Engagement pada Masyarakat Kota Banjarmasin.', LPPM ULM, 2021, Repository Dosen ULM, https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/22726/Pengembangan%20Budaya%20Sungai%20Melalui%20Civic%20Engagement%20Pada%20Masyarakat%20Kota%20Banjarmasin.pdf.

Ningsih, R., "*Budaya Sungai Dalam Kehidupan Masyarakat Banjarmasin*", Repository UPI, 2018, https://repository.upi.edu/36389/2/T_PKN_1707544_Chapter1.pdf.

Pemerintah Kota Banjarmasin. (2023). *Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan sebagai bagian integrasi keadilan restoratif*. Banjarmasin: Bagian Hukum Setda.

Rahayu, D., 'Peran Civic Engagement dalam Pelestarian Budaya Sungai', JMCE UNP, 2023, https://jmce.ppj.unp.ac.id/index.php/JMCE/article/download/625/65.

Rahmida Erliyani dan Achmad Ratomi." Relevance Of Village Border Disputes with The Authority of The Government of Pakan Dalam Village and Paramaian Village, Daha Utara Subdistrict Hulu Sungai Selatan." *Journal Of Public Administration, Finance and Law*, No. 18 (2020)**:** 236-249.

Sudiarto, Kurniawan, and Aris Munandar, "Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, No. 1 (2023).

Ulfah, N. (2023). *Badamai: Model resolusi konflik tradisional masyarakat Banjar*. OSF Preprints.

Widiastuti, S., & Rahman, F. (2020). *Permukiman bantaran Sungai Martapura: Pola linier dan tantangan penataan ruang*. Jurnal Arsitektur Tropis, 12(1), 33–47.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 71).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau.